

Hukum Makan Aqiqah Anak Sendiri

Memakan Aqiqah Anak Sendiri

Bolehkah memakan daging aqiqah anaknya sendiri? Trimis

Jawaban:

Bismillah was shalatu was salamu  ala Rasulillah, wa ba du,

Dibolehkan bagi orang tua untuk memakan sebagian dari aqiqah anaknya, dengan beberapa alasan,

[1] Secara prinsip, aturan aqiqah sama dengan aturan qurban

Ibnu Qudamah mengatakan,

وسبيلها في النكل والهدية والصدقة سبيلها . يعني سبيل العقيقة كسبيل التضحية .. وبهذا قال الشافعي .

Aturan aqiqah terkait jatah boleh dimakan, dihadiahkan, disedekahkan, sama seperti aturan qurban dan ini pendapat as-Syafii.

Kemudian beliau menyebutkan khilaf ulama dalam masalah ini. Lalu beliau menyimpulkan,

والنشبه قياسها على التضحية لانها نسيكة مشروعة غير واجبة فأشبهت التضحية ولانها أشبهتها في صفاتها وسنها وقدرها وشروطها فأشبهتها في مصرفها

Yang lebih mendekati, aqiqah diqiyaskan dengan berqurban. Karena ini ibadah yang disyariatkan dan tidak wajib. Seperti qurban. Karena sama dengan qurban terkait sifatnya, sunah-sunahnya, ukurannya, dan syaratnya. Sehingga dalam aturan penyalurannya juga disamakan. (al-Mughni, 11/120).

Dan dalam aturan ibadah qurban, sohibul qurban dibolehkan untuk memakan sebagian daging qurbannya.

Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah,

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

 Makanlah dari sebagian hewan qurban itu dan berikan kepada orang yang sangat membutuhkan.  (Qs. Al-Haj: 28)

Imam Malik pernah mengatakan,

أحب أن يأكل من أضحيته؛ لأن الله يقول: فَكُلُوا مِنْهَا

☐Saya suka jika sohibul kurban makan daging kurbannya. Karena Allah berfirman, yang artinya: ☐Makanlah bagian hewan kurban☐. Ibnu Wahb mengatakan, Saya bertanya kepada Al-Laits dan ia menjawab dengan jawaban yang sama. (Tafsir Ibn Katsir, 5/416).

[2] terdapat keterangan dari ☐Aisyah radhiyallahu ☐anha terkait aqiqah,

السُّنَّةُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَكَافَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ يُطْبَخُ جَدْوَلًا وَلَا يُكْسَرُ لَهَا عَظْمٌ فَيَأْكُلُ وَيَطْعَمُ وَيَتَصَدَّقُ

Aqiqah yang sesuai sunah, untuk anak lelaki 2 kambing, anak perempuan seekor kambing. Dimasak utuh tulangnya, tidak dipecah tulangnya, dimakan sendiri, diberikan ke orang lain, dan disedekahkan.

(Musnad Ishaq bin Rahuyah, no. 1292)

Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa maksud tidak dipecah tulangnya adalah dalam rangka membangun sikap optimis (at-Taufiq) terhadap keselamatan anak dan tidak mengalami kecelakaan badannya. Beliau juga menegaskan, meskipun saya tidak menjumpai dalil yang menenangkan dalam hal ini. (as-Syarh al-Mumthi, 7/499).

Berdasarkan keterangan di atas, makan daging aqiqah sendiri atau aqiqah anaknya, hukumnya diperbolehkan.

Allahu a'lam.

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com)

Anda bisa membaca artikel ini melalui aplikasi [Tanya Ustadz untuk Android](#).
[Download Sekarang !!](#)

KonsultasiSyariah.com didukung oleh Zahir Accounting [Software Akuntansi Terbaik di Indonesia](#).

Dukung Yufid dengan menjadi SPONSOR dan DONATUR.

- SPONSOR hubungi: 081 326 333 328
- DONASI hubungi: 087 882 888 727
- REKENING DONASI : BNI SYARIAH 0381346658 / BANK SYARIAH MANDIRI 7086882242 a.n. YAYASAN YUFID NETWORK

sumber : konsultasisyariah.com

Source:

<http://blog.tohaboy.web.id/2017/hukum-makan-aqiqah-anak-sendiri.view>